

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Kedudukan hukum anak akibat perkawinan tidak sah dinyatakan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Diluar Kawin menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya jugamemiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Akibat hukum bagi anak dari perkawinan tidak sah dalam hukum Islam, hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, Anak tersebut hanya mendapatkan hak nafkah, hak waris-mewarisi dan hak perwalian dari ibunya dan keluarga ibunya, apabila anak yang dilahirkan itu perempuan maka yang menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di

Luar Nikah, ayah biologis berkewajiban memenuhi hak lahir dan batin anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah tersebut sehingga anak memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah juga untuk menghindari perlakuan diskriminatif dari masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah harus memberikan penyuluhan dan bimbingan hukum tentang perkawinan kepada masyarakat, terhadap instansi terkait Kantor Urusan Agama untuk lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan data calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga tidak terjadi perkawinan tidak sah.
2. Untuk menghindari perkawinan tidak sah, yang sangat utama adalah peran dan bimbingan orangtua dalam menanamkan pendidikan agama dan moral dasar kepribadian dalam berperilaku kepada anak-anaknya sejak usia dini, memberikan pengawasan dan arahan terhadap anak dalam bergaul di lingkungan masyarakat agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan dan perbuatan zina yang akhirnya dapat merugikannya.
3. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak hasil zina yang berasal dari bapak biologisnya.